



# **LAPORAN AKHIR**

## **NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

**KERJASAMA  
PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
DENGAN  
DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2014**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan telah selesainya Laporan Pendahuluan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol disusun berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, Rancangan Perda ini juga mengacu pada ketentuan perundangan yang relevan dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol seperti Undang-Undang No. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Baran-Barang Dalam Pengawasan, Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2102 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda No. 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Perda No. 15 Tahun 1998 sudah tidak sah pemberlakuannya melalui Putusan Mahkamah Agung.

Kehadiran Perda Kota Salatiga yang baru yang mengatur Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol merupakan keniscayaan mengingat semakin maraknya peredaran minuman

beralkohol dan kasus kriminal sebagai akibat minuman beralkohol dan minuman keras oplosan.

Semoga bermanfaat.

Semarang, Juli 2014

Tim Penyusun DRD Provinsi Jawa Tengah

## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iv
BAB I    RESUME PEMBAHASAN .....	1
BAB II    NASKAH AKADEMIK.....	4
BAB III    NASKAH RANCANGAN PERDA.....	53

## **RESUME PEMBAHASAN**

Pembahasan tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diawali dengan inisiatif dari Pemerintah Kota Salatiga akan perlunya dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengingat semakin banyak jumlah pengecer atau penjual langsung semakin marak, korban-korban pengguna minuman beralkohol semakin bertambah apalagi pengguna minuman oplosan, sudah tidak berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol telah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan keadaan di daerah, sehingga perlu ditinjau kembali.

### **A. PEMBAHASAN PADA PERTEMUAN PERTAMA<sup>1</sup>**

Selama ini di Kota Salatiga belum ada peraturan daerah yang mengatur secara khusus pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Peraturan lama yaitu Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 1997 hanya mengatur tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Fokus pengaturannya hanya pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi yang dipungut dari Minuman Beralkohol. Perda ini mendasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dalam perkembangannya telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013.

Isu lain yang menjadi pembahasan pada pertemuan pertama adalah :

1. Dampak minuman beralkohol terhadap kejahatan
2. Data daftar distributor, sub distributor, pengecer, penyalur dan penjual minuman beralkohol di Kota Salatiga

---

<sup>1</sup> Pertemuan diadakan di Pemerintahan Kota Salatiga pada tanggal 5 Juni 2014 (senin).

3. Munculnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
4. Munculnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan data tindak pidana bahan berbahaya Satuan Resnarkoba Tahun 2013 menunjukkan terdapat 37 kasus tindak pidana minuman beralkohol.<sup>2</sup> Masukan dari Pemerintah Kota Salatiga (dhi SKPD bidang perdagangan) meluncurkan gagasan tambahan tentang *trend* penggunaan minuman oplosan yang kalau tidak diwaspadai akan membahayakan nyawa dan meresahkan masyarakat.

Berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol di Kota Salatiga, data SKPD bidang perdagangan menunjukkan bahwa hanya ada satu distributor minuman beralkohol yaitu produk Bapak Djenggot PT.Perintis Karya Sentosa Semarang di Wilayah Kota Salatiga. Data menunjukkan jumlah pengecer begitu banyak melebihi jumlah pengecer yang ditetapkan dalam peraturan yaitu maximum 5 (lima) pengecer. Jumlah pengecer dan penjual sebanyak 43 (empat puluh tiga). Belum ada data tentang produsen atau sub distributor.<sup>3</sup>

Munculnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan peraturan baru yang harus dijadikan acuan dalam pembentukan peraturan perundangan tentang minuman beralkohol. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan dengan membentuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap

---

<sup>2</sup> Data Tindak Pidana Bahan Berbahaya (Baya) Sat Resnarkoba Resort Salatiga Tahun 2013.

<sup>3</sup> Data Pengecer Penyalur dan Penjual Minuman Beralkohol Produk Bapak Djenggot PT.Perintis Karya Sentosa Semarang di Wilayah Kota Salatiga, Dinas Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2013.

Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 1997 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sudah tidak relevan lagi.

## **B. PEMBAHASAN PADA PERTEMUAN KEDUA<sup>4</sup>**

Pada pertemuan kedua dibahas tentang masalah ijin usaha bagi distributor, sub distributor, pengecer dan penjual; kewenangan ijin usaha minuman beralkohol.

Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa di Kota Salatiga tidak terdapat produsen minuman beralkohol maupun sub distributor. Hanya ada pengecer produk PT.Karunia Jaya Abadi Indonesia Malang, pengecer produk Bapak Djenggot PT.Ganesa Semarang, pengecer produk, pengecer Bapak Djenggot PT. Perintis Karya Sentosa Semarang.<sup>5</sup> Untuk ijin usaha kewenangannya ada pada BPPT atas rekomendasi SKPD bidang perdagangan.

Isu lain yang menjadi pembahasan adalah:

1. Larangan-larangan tertentu bagi distributor, sub dsitributor, penjual langsung dan pengecer
2. Peran serta masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol
3. Pengendalian dan pengawasan, peredaran dan penjualan
4. Sanksi administratif bagi distributor, sub distributor, pengecer dan/atau penjual langsung
5. Ketentuan penyidikan: Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang dalam melakukan penyidikan
6. Cakupan wewenang penyidik
7. Ketentuan pidana

---

<sup>4</sup> Pertemuan kedua dilaksanakan di Pemerintahan Kota Salatiga tanggal 30 Juni 2014 (Senin), jam 10.00 hingga jam 13.00, yang dihadiri oleh SKPD se wilayah kota Salatiga.

<sup>5</sup> Ibid.

8. Ketentuan peralihan

## **NASKAH AKADEMIK PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat di dalamnya terbentuk dalam bingkai keyakinan pada Tuhan yang menjadi tuntunan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Secara riil, keyakinan akan Tuhan tersebut terjelma dalam ajaran agama di Indonesia.

Dengan demikian, secara ideal pengaturan masalah minuman beralkohol atau minuman keras akan lebih mudah mengingat bahwa peredaran serta penggunaannya tidak hanya akan merusak kesehatan manusia dan mengancam jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung namun sekaligus bertentangan dengan ajaran agama di Indonesia.

Bahaya tentang minuman keras bagi kesehatan manusia telah diakui hampir semua negara di dunia. Sebagai contoh di negara Amerika Serikat semasa Pemerintahan Presiden Ronald Reagan (1986) telah melakukan kampanye larangan minuman beralkohol (*say no to alcohol*)

dan memberlakukan undang-undang larangan minuman beralkohol yang pada intinya berupa pelarangan dengan pengecualian.<sup>6</sup>

Memang sungguh dilematis di negeri kita ini. Dalam konstitusi menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam menyikapi perkembangan tentang minuman beralkohol pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak dasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan harus dijunjung tinggi dan dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera.

Pentingnya pengaturan minuman beralkohol dalam bentuk undang-undang (nasional) atau peraturan daerah (provinsi, kabupaten/kota) dirasakan sangat mendesak mengingat :

1. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;
3. Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan

---

<sup>6</sup>[http://www.reaganfoundation.org/details\\_t.aspx?p=RR1005NRL&h1=0&h2=0&sw=&lm=reagan&args\\_a=cms&args\\_b=10&argsb=N&tx=1203](http://www.reaganfoundation.org/details_t.aspx?p=RR1005NRL&h1=0&h2=0&sw=&lm=reagan&args_a=cms&args_b=10&argsb=N&tx=1203) dikunjungi pada tanggal

kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;

4. Bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;

Tidak hanya itu, dampak negatif minuman beralkohol terhadap kesehatan manusia antara lain sebagai berikut :

1. GMO (Gangguan Mental Organik), yang mengakibatkan perubahan perilaku seperti bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga, masyarakat, dan kariernya. Perubahan fisiologis, seperti mata juling, muka merah, dan jalan sempoyongan. Kemudian, perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi, bicara melantur, mudah tersinggung, dan lainnya.
2. Merusak Daya Ingat, yaitu pada usia remaja (17-19 tahun), otak manusia masih mengalami perkembangan pesat, oleh karena itu, sayang sekali jika remaja sudah biasa dengan kecanduan minuman beralkohol, karena akan menghambat perkembangan memori dan sel-sel otak.
3. Odema Otak, merupakan pembengkakan dan terbendungnya darah pada jaringan-jaringan otak sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.
4. Sirosis Hati, penyakit ini ditandai oleh pembentukan jaringan ikat disertai nodul pada hati karena infeksi akut dan virus hepatitis yang menyebabkan peradangan sel hati yang luas dan kematian sel.
5. Gangguan Jantung, mengonsumsi minuman beralkohol, apalagi kecanduan, bisa mengakibatkan gangguan Jantung, di mana lama kelamaan jantung tidak akan berfungsi dengan baik.
6. Gastrinitis, yaitu karena kecanduan minuman keras di mana menyebabkan radang, atau luka pada lambung.

7. Paranoid, yaitu gangguan kejiwaan karena kecanduan dimana seolah-olah merasa dipukuli, sehingga perilakunya kasar terhadap orang-orang yang ada disekitarnya, atau seperti ada bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu, dan ia akan melakukan sesuatu diluar nalarnya.

Untuk mengatasi dampak negatif terhadap penggunaan minuman beralkohol seperti tersebut diatas, seyogyanya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang minuman beralkohol atau peraturan daerah pada tingkat kabupaten/kota. Namun, sangat disayangkan, hingga saat ini belum ada langkah-langkah kongkrit berupa regulasi untuk melarangnya, bahkan Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, telah mengeluarkan instruksi untuk mencabut beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol, dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tidak adanya undang-undang tentang minuman beralkohol tidak berarti pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengaturnya dalam peraturan daerah. Pasal 18 UUD 1945 jo Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Meskipun pada level undang-undang belum ada yang mengatur secara khusus soal minuman beralkohol. Namun, masalah pengaturan minuman beralkohol tersebar di beberapa peraturan perundangan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Semua minuman memabukkan tak termasuk dalam kelompok narkotika, melainkan dalam NARKOBA (narkotika dan bahan berbahaya), yang mencakup MIRAS (minuman keras) dan NAPZA (nakotika, psikotropika, dan zat addiktiv). Jadi minuman memabukkan adalah tergolong MIRAS, minuman mengandung

alkohol: **etil alkohol (ethyl alcohol, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH)**. MIRAS adalah NARKOBA jenis depressan alias pembangkit depresi atau ketertekanan jiwa.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur soal Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat yang harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.<sup>7</sup> Demikian pula dengan pengamanan penggunaan bahan zat aditif<sup>8</sup> diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.<sup>9</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Dengan belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang minuman beralkohol ini, tidaklah berarti tidak terdapat peraturan di bawahnya yang mengatur. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol merupakan landasan yang dipakai dalam mengatur pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol termasuk salah satunya adalah Peraturan Daerah Salatiga No. 15 Tahun 1998. Namun, dalam perkembangannya Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum melalui Putusan Mahkamah Agung No. 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan peraturan untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagai pengganti Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 yaitu melalui Peraturan

---

<sup>7</sup> Pasal 111 ayat 1.

<sup>8</sup> Zat adiktif meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya (Pasal 113 ayat 2)

<sup>9</sup> Pasal 113 ayat 1

<sup>10</sup> Pasal 8 Ayat 1 (a)

Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol tersebut, Kota Salatiga yang dikenal sebagai kota mini internasional, akhir-akhir ini menjadi sorotan perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah dan DPRD dikarenakan adanya kasus meninggalnya sejumlah pemuda akibat mengkonsumsi minuman keras (miras) oplosan. Mereka menyebutnya sebagai kejadian luar biasa (KLB) mengingat jumlah korban meninggal dari hari ke hari terus meningkat.

Sementara ini masalah pengaturan minuman beralkohol di Salatiga masih mendasarkan pada Peraturan Daerah No 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Perda ini mengacu pada Keppres No. 3 tahun 1997 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian sesungguhnya Perda No. 15 Tahun 1998 pemberlakuannya tidak sah dan harus dibuat aturan baru. Apalagi akhir-akhir ini fakta empiris menunjukkan banyaknya kasus-kasus kriminal yang berkaitan langsung dengan minuman beralkohol, bahkan muncul jenis minuman oplosan yang sampai sekarang belum diatur dalam peraturan perundangan.

Dengan mendasarkan pada dasar pengaturan dan praktik empiris yang terjadi di kota Salatiga, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan yang saat ini berlaku yaitu Peraturan Daerah No. 15 tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

## **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang dan alasan tersebut, identifikasi masalah dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana Pemerintah Kota Salalitga menjamin hak penduduk serta menjamin kepastian hukum bagi setiap orang untuk hidup

sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tanpa minuman beralkohol ?

2. Apa pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis Perda Kota Salatiga tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ?
3. Apa materi muatan, sasaran ruang lingkup dan jangkauan Perda Kota Salatiga tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ?
4. Bagaimana keterkaitannya dengan peraturan perundangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan materi muatan Perda Kota Salatiga tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ?
5. Apa materi muatan, sasaran ruang lingkup dan jangkauan Perda Kota Salatiga tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ?

### **1.3. TUJUAN, KEGUNAAN, DAN SASARAN**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk memberikan latar belakang, arahan dan dukungan dalam perumusan pengaturan, dan pengendalian minuman beralkohol dengan segala dimensinya secara menyeluruh dan terpadu;
2. Berguna sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, dengan memberikan uraian tentang aspek pengaturan pengendalian minuman beralkohol dengan segala dimensinya;

3. Mempunyai sasaran agar terwujudnya tata pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kota Salatiga.

#### **1.4. METODE**

Penyusunan Naskah Akademik ini, menggunakan Metode Penelitian Hukum, baik melalui metode yuridis normatif, maupun melalui metode empiris, yaitu:

1. Metode Yuridis Normatif:

Metode yuridis normatif ini dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder serta bahan-bahan non hukum. Bahan hukum primer yang utama adalah perundang-undangan yang memiliki otoritas tertinggi seperti Undang-Undang Dasar karena baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan UUD. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang, sedangkan untuk daerah adalah Peraturan Daerah. Bahan hukum primer yang otoritas di bawah undang-undang adalah Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>11</sup>

Berikut adalah bahan hukum primer yang relevan dengan Rancangan Perda Kota Salatiga tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol:

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- f. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 5-7.

- g. Undang-Undang No. 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan
  - h. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  - i. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;
  - j. Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
  - k. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2102 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
  - l. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 11 Th 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
  - m. Peraturan Daerah Kota Madiun No. 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan, Penedaran dan Penjualan, Serta Perizinan Minuman Beralkohol.
2. Metode Yuridis Empiris, atau *socio-legal* adalah penelitian yang memandang hukum sebagai perilaku. Perilaku-perilaku kriminal yang berkaitan dengan Minuman Beralkohol di Kota Salatiga merupakan refleksi variabel ketidaktaatan pada ketentuan hukum (perda). Hal ini dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti masalah ekonomi, sosial maupun budaya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1. KAJIAN TEORITIS**

##### **2.1.1. Minuman beralkohol**

Orang pada umumnya sepakat bahwa minuman beralkohol mengganggu kesehatan. Kesehatan yang dimaksud di sini adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>12</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>13</sup>

Fermentasi, adalah suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba, sedangkan Destilasi, adalah suatu proses pemisahan ethanol dari cairan termentasi. Adapun alkohol adalah senyawa ethanol (*ethyl alcohol*), yaitu suatu jenis alkohol yang paling populer digunakan dalam industri.

Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Sedangkan Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014.

menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Ada 3 golongan minuman keras-beralkohol yaitu :<sup>14</sup>

1. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
2. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
3. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus)

Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman keras-alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah/kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. Bila dikonsumsi berlebihan, akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisik - motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa sampai tidak sadarkan diri. kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu.

Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkahlakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka mereka bisa. Oleh sebab

---

<sup>14</sup> Pasal 2 Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014.

itu banyak ditemukan kecelakaan mobil yang disebabkan karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk.

Pemabuk atau pengguna alkohol yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang alkohol digunakan dengan kombinasi obat-obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar.

Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut *sindrom putus alkohol*, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.

## **2.2. PRAKTIK EMPIRIS**

Minuman beralkohol dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sepertinya sudah tidak asing lagi. Saat ini, minuman beralkohol dikonsumsi oleh remaja, orang dewasa, hingga orangtua yang sudah berumur, kesadaran masyarakat kita tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim. Seperti halnya masyarakat yang hidup di Jalur Pantura, mereka terbiasa merayakan pesta sehabis panen dengan minuman beralkohol.

Kehidupan nelayan di laut pun, tidak jauh dari pengaruh minuman beralkohol, malah dikonsumsi pada saat mereka melaut, dengan alasan untuk menghangatkan badan dari terpaan angin laut. Sebenarnya alasan tersebut tersebut hanya sekedar menutupi bahaya dari minuman beralkohol, kehidupan masyarakat tepi laut yang seperti itu terbentuk, seperti sudah menjadi kebiasaan, maka dari itu berlangsung turun temurun, di mana kehidupan mereka tidak bisa lepas dari minuman beralkohol.

Dari segi kehidupan sosial, minuman beralkohol sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Biasanya seseorang mengonsumsi minuman keras cenderung didorong oleh keadaan ekonomi minim, kondisi keluarga

yang tidak harmonis, masalah yang dihadapi dan lain sebagainya. Namun anggapan ini tidak selamanya benar, mengingat bahwa masyarakat kelas menengah ke atas juga mengonsumsi minuman beralkohol. Hal ini bisa kita jumpai di cafe-cafe, restoran maupun hotel.

Praktik juga ditemukan adanya minuman beralkohol tradisional yang biasanya digunakan untuk kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan. Yang dimaksud dengan minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan.<sup>15</sup>

Pada level masyarakat kelas bawah justru saat ini yang berkembang adalah munculnya minuman keras **oplosan** yang tidak memenuhi standard yang ditentukan dalam peraturan perundangan. Campuran dari beberapa zat kimia yang dapat seketika mengancam nyawa para pengguna. Mereka dengan bangganya meneguk tanpa memperhitungkan nyawa mereka sendiri. Minuman keras oplosan telah beredar secara massif baik pada tingkat propinsi maupun kota/kabupaten termasuk Kota Salatiga.

Minuman keras oplosan adalah minuman keras yang di buat dari bermacam-macam bahan yang mengandung alkohol dan dicampur menjadi satu, serta mempunyai kadar alkohol yang bervariasi. Bahan-bahan yang di gunakan untuk minuman keras oplosan adalah tuak, brem Bali/arak Bali, obat-obatan, minuman berenergi dan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Kematian manusia yang disebabkan oleh miras oplosan sepertinya bukanlah merupakan hal yang aneh lagi. Meskipun tidak terlalu sering terjadi, korban miras oplosan sudah cukup banyak. Ada yang menjadi buta dan bahkan meninggal dunia. Hingga kadar tertentu, sebenarnya alkohol dapat membantu menjaga kesehatan. Namun jika berlebihan,

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

minuman ini bisa menyebabkan keracunan. Risiko tersebut meningkat ketika alkohol atau miras dioplos dengan berbagai bahan berbahaya.

Ada beberapa jenis miras oplosan, yaitu :

1. Miras ditambah minuman berenergi: untuk mendapatkan cita rasa yang lebih baik, penggemar miras sering menambahkan suplemen minuman berenergi ke dalam minumannya. Oplosan ini sering disebut “sunrise” dan bisa mengurangi rasa pahit pada bir atau rasa menyengat pada alkohol yang kadarnya lebih tinggi. Meski kadar alkohol menjadi sedikit berkurang, efek samping yang lain akan muncul dalam pengoplosan ini. Alkohol dan minuman berenergi memiliki efek berlawanan. Alkohol bersifat menenangkan, sedangkan suplemen berfungsi sebagai stimulasi. Jika digabungkan, efeknya bisa memicu gagal jantung.
2. Miras ditambah susu: salah satu jenis oplosan yang sering menyebabkan kematian adalah “susu macan” (lapen), yaitu campuran miras dan susu. Jenis minuman ini banyak dijual di warung-warung miras tradisional
3. Miras ditambah cola atau minuman bersoda: salah satu oplosan yang cukup populer adalah “mansion cola”, campuran vodka dan minuman bersoda. Tujuannya semata-mata untuk memberikan cita rasa atau menutupi rasa tidak enak pada miras
4. Miras ditambah spiritus atau jenis miras lain: di warung-warung tradisional, pengoplosan beberapa jenis miras dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Minuman yang harganya mahal seperti vodka dicampur dengan spiritus atau jenis miras lain yang tidak jelas kandungan alkoholnya. Jenis alkohol yang aman dikonsumsi hingga jumlah tertentu adalah alkohol dengan dua atom karbon atau etanol. Sementara alkohol dengan satu atom karbon atau etanol umumnya digunakan sebagai pelarut atau bahan bakar sehingga sangat beracun jika diminum. 10 mL methanol cukup untuk menyebabkan kebutaan dan 30 mL akan menyebabkan dampak lebih fatal termasuk kematian.

5. Miras ditambah obat-obatan: dengan harapan akan mendongkrak efek alkohol, beberapa orang menambahkan obat-obatan ke dalam miras. Mulai dari obat tetes mata, obat sakit kepala hingga obat nyamuk karena akan meningkatkan aktivitas metabolisme, efek samping paling nyata dari jenis oplosan ini adalah kerusakan hati dan ginjal. Efek lainnya sangat beragam, tergantung jenis obatnya. Biasanya orang yang mencampur obat-obatan ke dalam miras bukanlah penikmat alkohol. Tujuannya hanya untuk mendapatkan efek memabukkan atau sekedar unjuk keberanian atau adu nyali.

Masyarakat kita sebetulnya sudah sadar dan mengetahui bahwa dengan mengonsumsi minuman beralkohol atau miras oplosan hanya akan mendapatkan banyak kerugian, untuk itu pemerintah daerah diharapkan dapat mencari solusi terbaik untuk kasus-kasus minuman beralkohol termasuk minuman oplosan yang masih marak di kota Salatiga. Aturannya sudah ada yaitu Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1998, namun secara yuridis dan empiris tidak mampu mengendalikan praktik peredaran dan pengawasan minuman beralkohol termasuk minuman keras oplosan. Perda ini memang perlu ditinjau kembali mengingat sudah tidak sesuai perkembangan dan juga acuan dasar hukumnya masih mengacu pada peraturan perundangan lama. Sementara pada tahun 2013 telah muncul Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

### **2.3. KAJIAN TERHADAP ASAS YANG TERKAIT DENGAN NORMA (KAIDAH)**

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini harus memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan yang terkait dengan peraturan

perundang-undangan yang akan dibuat. Dalam hal ini asas-asas yang relevan terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yaitu asas pengayoman, perikemanusiaan, keseimbangan kesehatan dan nilai-nilai ekonomis, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, asas transparansi, dan akuntabilitas.

1. Asas Pengayoman<sup>16</sup>

Yang dimaksud asas pengayoman, bahwa pengaturan peredaran dan pengawasan minuman beralkohol harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Pemerintah harus menjalankan fungsinya agar rasa aman dan tentram masyarakat bisa tercipta secara proporsional.

2. Asas perikemanusiaan<sup>17</sup>

Yang dimaksud asas perikemanusiaan di sini bahwa pengaturan peredaran dan pengawasan minuman beralkohol harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

3. Asas keseimbangan kesehatan dan Nilai-nilai Ekonomis

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa peredaran dan pengawasan minuman beralkohol harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Untuk mengeksplisitkan pengaturannya, khususnya pengendalian sejak produksi, distribusi dan konsumsi, maka persoalan minuman beralkohol perlu diatur lebih lanjut secara komprehensif dalam bentuk peraturan perundangan. Di satu sisi secara medis, zat yang terkandung dalam minuman keras adalah zat adiktif dan termasuk bahan berbahaya bagi kesehatan manusia, namun di sisi lain adalah salah satu komoditi ekonomi

---

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 2 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

yang menyerap tenaga kerja, disamping sebagai tambahan pemasukan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk mengatur kedua komoditi yang bersifat positif dan negatif ini, dipergunakan asas keseimbangan kesehatan dan nilai-nilai ekonomis.

4. Asas Kemanfaatan Umum

Pengendalian minuman beralkohol dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kesehatan pribadi maupun umum. Di samping itu pengendalian minuman beralkohol juga diarahkan untuk tidak merugikan kepentingan tenaga kerja, baik di pertanian/perkebunan, maupun di industri minuman.

Oleh sebab itu, didalam rancangan peraturan daerah kota Salatiga, salah satunya harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas kemanfaatan bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

5. Asas Keterpaduan dan Keserasian

Penyelenggaraan pengendalian dan keserasian dalam pengendalian Minuman beralkohol, dilaksanakan secara seimbang dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan baik kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomis (pajak dan cukai), maupun kepentingan ketenagakerjaan.

Dengan memerhatikan sifat alami dari minuman yang mengandung alkohol, dan mengupayakan penelitian yang terus-menerus secara efektif, maka diharapkan pada suatu saat akan mendapatkan minuman substitusi yang secara bertahap dapat menggantikan minuman beralkohol, dan tidak berbahaya bagi kesehatan serta meniadakan dampak negatif di masyarakat secara luas.

6. Asas Keadilan

Penyelenggaraan pengendalian minuman beralkohol, dilakukan merata kesemua lapisan kegiatan masyarakat di seluruh

Indonesia, dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh lapangan pekerjaan, khususnya pada pabrik-pabrik minuman beralkohol.

Pemerintah dapat menarik pajak untuk kepentingan pembangunan kesehatan, dan hak asasi manusia yang diatur, dan diakui, serta dilindungi dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

7. Asas Kemandirian

Penyelenggaraan pengendalian minuman beralkohol, berlandaskan kepada kepercayaan akan kemampuan sendiri, dan bukan karena keterpaksaan dari dunia internasional, dengan tetap memperhatikan budaya suku bangsa Indonesia, yang secara bertahap dilakukan pengujian, agar bebas dari alkohol, dan bahan-bahan berbahaya lainnya.

8. Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan pengendalian minuman beralkohol, merupakan proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Asas ini berlaku pula bagi para pabrikan minuman beralkohol, dalam menggunakan dananya (*corporate social responsibility*), untuk berbagai kepentingan publik, antara lain; kesehatan, pendidikan, olah raga, dan sebagainya.

9. Aspek Kepastian Hukum<sup>18</sup>

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol.

## 2.4. KAJIAN TERHADAP KONDISI YANG ADA

---

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Konsumsi minuman beralkohol sudah menjadi masalah yang kompleks, tidak saja menyangkut masalah di bidang kesehatan tetapi juga menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dan perpajakan, serta tidak jarang juga masalah yang berdampak psikologis.

Di Indonesia sendiri penyalahgunaan alkohol juga menjadi masalah kesehatan yang cukup serius. Sering munculnya pemberitaan tentang tata niaga minuman beralkohol setidaknya merupakan indikasi bahwa minuman beralkohol banyak dikonsumsi oleh masyarakat di negara dengan mayoritas penduduk muslim ini.

Sudah sering terungkap bahwa minuman beralkohol hanya akan memberikan efek negatif (mabuk) bagi peminumnya, bahkan pada beberapa kasus justru berakibat pada kematian, namun setiap tahun jumlah pecandu minuman beralkohol bukan berkurang justru semakin meningkat. Bagi beberapa kalangan, mabuk minuman beralkohol, dianggap sebagai sarana untuk unjuk kegagahan atau kejantanan.

Penyalahgunaan alkohol yang terjadi di Indonesia menurut WHO dari tahun ke tahun adalah:<sup>19</sup>

- Tahun 1986 tercatat 2,6% pria mengkonsumsi alkohol yang berusia rata-rata 20 (dua puluh) tahun ke atas, sementara untuk wanita tercatat sekitar 0,8%.
- Tahun 1998 di Indonesia, tercatat lebih dari 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) orang, meninggal karena penyakit khronis akibat konsumsi alkohol.
- Tahun 1999-2000, 58% angka kriminalitas terjadi ditengarai akibat pengaruh minuman beralkohol.
- Pada tahun 2000 diinformasikan bahwa, di Indonesia terdapat lebih dari 13.000 (tiga belas ribu) pasien penderita penyakit, terkait penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang.

---

<sup>19</sup> WHO SEARO, 2002

- Tahun 2001 tercatat 39 (tiga puluh sembilan) kasus kematian pada remaja karena Hepatitis B yang terkait erat dengan dampak pengkonsumsian alkohol (alcoholic cirrhosis, alcoholic cancer, chronic pancreas inflammation, and heart diseases).
- Masih pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2001, juga terjadi di Bali, terdapat 50% dari total 65 (enam puluh lima) kasus keracunan alkohol meninggal.
- Tahun 2008, di Manado dan Minahasa, tercatat lebih dari 40 (empat puluh) kematian akibat keracunan alkohol (intoxication).
- Masih pada tahun yang sama (2008), di Surabaya 9 (sembilan) orang tewas di 3 (tiga) lokasi berbeda setelah mengonsumsi minuman beralkohol. Di Indramayu, Jawa Barat, 11 (sebelas) orang meninggal setelah bermabuk-mabukan dengan minuman beralkohol yang dicampur dengan bahan-bahan lainnya.
- Di Merauke, 14 (empat belas) orang meninggal dunia karena mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi yang dicampur infus dan minyak babi, sementara belasan korban tewas akibat minuman beralkohol lainnya tersebar di beberapa daerah, seperti Pasuruan, Jawa Timur, Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Jaya Pura, Papua.

Di Kota Salatiga, selama tahun 2013 terdapat 37 tersangka yang melakukan pelanggaran terhadap Perda No 15 Tahun 1998 tentang Restribusi Tempat Penjualan Minuman beralkohol.<sup>20</sup> Meskipun tanpa korban jiwa, namun dilihat dari jumlah barang bukti cukup besar. Sedangkan jika dilihat dari daftar pengecer dan penjual minuman beralkohol di Kota Salatiga berjumlah 43 penyalur pengecer dan penjual. Dari jumlah 43 tersebut, pasokannya berasal dari satu distributor yaitu Bapak Djenggot PT.Perintis Karya Sentosa Semarang.<sup>21</sup> Posisi tunggal sebagai distributor menyebabkan penguasaan pasar monopoli dan

<sup>20</sup> Data Sat Resnarkoba Tahun 2013, loc.cit.

<sup>21</sup> Daftar Pengecer Penyalur dan Penjual Minuman Beralkohol Produk Bapak Djenggot PT.Perintis Karya Sentosa Semarang di Wilayah Kota Salatiga Tahun 2013, loc.cit.

mengendalikan pasar. Jumlah pengecer dan penjual juga tidak rasional jika dibandingkan dengan hanya satu distributor. Disinilah memunculkan pertanyaan bagaimana sistem pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Salatiga selama ini.

## **2.5. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU**

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan negara.

### **1. Aspek Kehidupan Masyarakat**

Penggunaan minuman beralkohol dalam kehidupan masyarakat, seringkali didasari oleh motif-motif sosial, antara lain seperti untuk meningkatkan *prestige*, atau adanya pengaruh pergaulan dan perubahan gaya hidup. Selain itu, aspek sosial lainnya, seperti sistem norma dan nilai (keluarga dan masyarakat), juga menjadi kunci dalam permasalahan penyalahgunaan alkohol.

Oleh sebab itu, hadirnya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini adalah suatu keniscayaan, karena akan berdampak sangat positif bagi kehidupan masyarakat.

Peranan negara atau pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol menjadi sangat vital. Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman beralkohol, serta pelaksanaan yang tegas, menjadi kunci utama penanganan masalah alkohol ini.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah, peranan *provider* kesehatan dalam mempromosikan kesehatan terkait masalah alkohol, baik sosialisasi di tingkat masyarakat, maupun advokasi pada tingkatan *decision maker*.

## 2. Aspek Beban Keuangan Negara

Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa penerapan sistem baru, apalagi yang berkaitan dengan diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan daerah yang mengatur tentang Minuman Beralkohol, dipastikan akan memiliki dampak terhadap aspek beban keuangan negara.

Namun, dalam hal ini, kewajiban penyelenggara negara, khususnya yang duduk di Legislatif dan Eksekutif, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kehidupan masyarakat, dalam rangka pencapaian masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta sejahtera.

Aspek beban keuangan negara yang dikeluarkan dari Anggaran Belanja Daerah (APBD), mulai dari pembuatan Naskah Akademik, dan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang melibatkan banyak pihak sebagai *stakeholder*.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan antara para wakil rakyat (legislatif) dengan Pemerintah Daerah, yang tentunya memerlukan dana, pengusul sangat yakin bahwa beban keuangan negara ini sangat tidak berarti dengan manfaat yang akan diperoleh jika Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini, menjadi Peraturan Daerah menggantikan Peraturan Daerah No 15 Tahun 1998 yang sudah tidak relevan lagi dengan peraturan perundangan dan perkembangan masyarakat Kota Salatiga.

## **BAB III**

### **ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **3.1. KONDISI HUKUM YANG ADA**

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah minuman beralkohol, tidak diatur secara eksplisit. Dalam Pasal 113 dikatakan:

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.
- (3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

Dalam penjelasannya (Pasal 113 ayat 3) dikatakan Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan.

Jika kita baca secara teliti, norma yang mengatur zat adiktif tersebut kurang jelas (implisit), karena masih diatur secara umum. Oleh karena itu, kemudian dilahirkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diganti dengan UU No. 35/2009 dan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, sedangkan undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol yang

bahayanya juga tidak kalah dengan Narkotika, dan Psikotropika, hingga saat ini belum pernah diterbitkan.

Beberapa pemerintah daerah (kabupaten/kota) telah mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Misalnya Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; Peraturan Daerah Kota Magelang No 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Peraturan Daerah Kota Madiun No. 2 Tahun 2012 tentang Distribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Peraturan Daerah Kota Buleleng No 15 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Peraturan Daerah Kota Sumbawa No. 22 Thn 2005 tentang minuman beralkohol; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2007 tentang Minuman Beralkohol; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras; Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai Peraturan Daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol tersebut hampir sebagian besar mengacu pada Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang sesungguhnya telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung melalui putusan No. 42 P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013. Di samping itu, peraturan daerah tersebut belum mencakup minuman keras oplosan. Tidak ada definisi jelas tentang apa yang dimaksud dengan minuman oplosan.

### **3.2. KETERKAITAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH**

Salah satu alasan yang sangat penting disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, karena hingga saat ini Perda Kota Salatiga No. 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sudah tidak sah pemberlakuannya dan secara empiris perkembangannya sudah berbeda pada saat perda tersebut

dibuat. Berbagai jenis minuman beralkohol dan minuman keras oplosan telah berdampak negatif terhadap masyarakat kota Salatiga.

Dengan belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang minuman beralkohol ini, tidaklah berarti tidak terdapat peraturan di bawahnya yang mengatur. Oleh karena itu, Pemerintah daerah Kota Salatiga memandang perlu untuk mengeluarkan peraturan daerah untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagai pengganti Perda No. 15 Tahun 1998, dengan mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang terkait dan yang secara khusus berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yaitu Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Untuk membahas keterkaitan undang-undang dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini, dapat disebutkan bahwa peraturan perundangan yang terkait adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dampak negatifnya kurang lebih sama dengan Minuman beralkohol, dan telah diatur dalam suatu Undang-Undang tersendiri; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; Undang-Undang No. 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Baran-Barang Dalam Pengawasan; Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2102 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dibawah ini beberapa contoh, antara lain;

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  - a) Konsiderans Menimbang, huruf d, yaitu “bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya, dapat mengancam ketahanan nasional”
  - b) Ketentuan Umum, Pasal 1, point 1, sebagai berikut: “Psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - a) Konsideran Menimbang, huruf e, yaitu “bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;”
  - b) Ketentuan Umum, Pasal 1, point 1, sebagai berikut; “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

Semua minuman memabukkan tak termasuk dalam kelompok narkotika, melainkan dalam NARKOBA (narkotika dan bahan berbahaya), yang mencakup MIRAS (minuman keras) dan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat additive). Jadi minuman memabukkan adalah tergolong MIRAS, minuman mengandung alkohol: etil alkohol (ethyl alcohol, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH). MIRAS adalah NARKOBA jenis depressan alias pembangkit depresi atau ketertekanan jiwa.

3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 111

- (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- 1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- 2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.

- 3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Pasal 4 ayat 1  
Hak konsumen adalah :
- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- Pasal 8 ayat 1 (a) : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,  
Pasal 32
- (1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
- a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
- b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.
- (2) Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.
- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (6) Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

Pasal 57

- (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
  - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
  - b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
  - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau
  - d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.

Undang-undang ini pada dasarnya mengatur pengendalian dan pengawasan perdagangan baik ekspor maupun impor. Barang yang diperdagangkan harus memenuhi standard keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini juga dinyatakan secara tegas tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Pasal 95

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;
- b. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
- c. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- d. memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;
- e. mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;
- g. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- i. mengembangkan logistik daerah; dan
- j. tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai wewenang:
    - a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah;
    - b. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;
    - c. mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;
    - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan
    - e. wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Undang-Undang No. 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan
- Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan:

- b. Perdagangan: Tindakan-tindakan penjualan dan/atau penyerahan dan/atau persediaan dan/atau pengangkutan dan/atau pengolahan barang-barang dalam pengawasan;
- c. Barang-barang dalam pengawasan: Semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah;

Pasal 2

Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk barang-barang sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 3.

Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa guna kepentingan peredaran barang-barang dalam pengawasan dapat diadakan peraturan-peraturan tentang Perdagangan barang-barang tersebut.

Pasal 4

Dalam peraturan-peraturan yang dimaksud pada pasal 3 dapat ditetapkan:

- (1) bahwa siapapun dilarang tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan;
- (2) syarat-syarat pemberian izin untuk melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan termaksud sub a ayat ini;
- (3) ketentuan-ketentuan mengenai organisasi-organisasi dan/atau golongan-golongan yang bekerja dalam lapangan perdagangan tersebut;
- (4) ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan untuk melaksanakan pasal 3 dengan sebaik-baiknya

7. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 75

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
  - a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
  - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Pasal 83

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.
  - (2) Pengemasan Pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran.
8. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;
- (1) Dalam hal yang tersebut pada pasal 2 dan 4 Peraturan Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1962 Menteri melakukan/menetapkan :
    - a. Penunjukan barang-barang dalam pengawasan;
    - b. Syarat-syarat pemberian izin untuk melakukan perdagangan dalam pengawasan;
    - c. Ketentuan-ketentuan mengenai organisasi--organisasi dan/atau golongan-golongan yang bekerja dalam lapangan perdagangan barang-barang dalam pengawasan;
    - d. Besarnya jumlah retribusi.
9. Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Presiden (Perpres) ini mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dan Minuman Beralkohol Tradisional. Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang

berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor,<sup>22</sup> yang digolongkan ke dalam jenis Golongan A, B dan C.<sup>23</sup> Jenis Minuman beralkohol yang dimaksud ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan<sup>24</sup> dan harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan<sup>25</sup> serta wajib dicantumkan label.<sup>26</sup>

10. Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2102 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan menteri ini merupakan penjabaran lebih detil dari Perpres No. 74 Tahun 2013, tidak hanya mengatur pengendalian dan pengawasan tetapi juga pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dalam peredaran minuman beralkohol ditentukan beberapa pengertian distributor (dalam negeri dan/atau IT-IMB, sub distributor, Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), Pengusaha Toko Bebas Bea, pengecer; kewenangan institusi dalam hal penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A. Struktur hukum sebagai pelaksana pengendalian dan pengawasan sudah diatur secara jelas.<sup>27</sup> Aturan sebelumnya belum ada yang sedetil ini.

11. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 11 Th 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Konsiderans Menimbang, huruf a, “bahwa pengendalian produksi, pengedaran dan penjualan atau pengajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat”.

---

<sup>22</sup> Pasal 1 dan Pasal 2.

<sup>23</sup> Pasal 3 ayat 1

<sup>24</sup> Pasal 3 ayat 2

<sup>25</sup> Pasal 5 ayat 1

<sup>26</sup> Pasal 6

<sup>27</sup> Pasal 33.

Ruang lingkup yang diatur dalam perda ini mencakup : ketentuan umum, SIUP-MB, Tata cara Persyaratan Permohonan SIUP-MB, Retribusi SIUP-MB, Pengawasan, pengendalian dan Pelaporan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penidikan, Ketentuan Penutup.

12. Perda Kabupaten Magelang No. 12 Thn 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Konsiderans Menimbang huruf a, “bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya;

Ruang lingkup yang diatur dalam perda ini mencakup : ketentuan umum, Penggolongan, Penjualan, Perizinan, Penyimpanan Minuman Beralkohol, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pengawasan, pengendalian dan Pelaporan, Sanksi administratif, Penyelidikan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Penutup.

13. Perda Kota Madiun No. 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Konsiderans Menimbang huruf a, bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat di Kota Madiun sebagai akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol.

Ruang lingkup yang diatur dalam perda ini mencakup ketentuan umum, Penggolongan, Pengedaran dan Penjualan, Perizinan, Labelisasi Minuman Beralkohol, Penyimpanan Minuman Beralkohol, Kegiatan yang dilarang, Pengawasan dan Pelaporan, Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Peninjauan

Tarif, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Lain-lain, Penutup.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan, Penedaran dan Penjualan, Serta Perizinan Minuman Beralkohol.

Konsiderans Menimbang huruf a, “bahwa pengendalian perdagangan, penjualan dan pemakaian minuman beralkohol sangat penting artinya dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat; b. bahwa dalam rangka tetap terpeliharanya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat, maka perlu adanya pembinaan, pengaturan, pengawasan dalam kegiatan penjualan dan penedaran minuman beralkohol dan pemberian izin.

Ruang lingkup yang diatur dalam perda ini mencakup ketentuan umum, Pengelompokan Golongan Minuman Beralkohol, Perizinan, Pengadaan Minuman Beralkohol, Pendistribusian Minuman Beralkohol, Perizinan, Larangan, peran serta masyarakat, pengendalian dan pengawasan, peredaran, dan penjualan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Penutup.

### **3.3. HARMONISASI SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL**

Harmonisasi bermula dari Rudolf Starnler<sup>28</sup> yang mengemukakan bahwa konsep dan prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi. Dengan kata lain, hukum akan tercipta dengan baik, jika terdapat keselarasan antara maksud, tujuan, dan kepentingan penguasa (pemerintah), dengan masyarakat.

---

<sup>28</sup> <http://www.legalitas.org>

Badan Pembina Hukum Nasional memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian. Proses pengharmonisasian, pada hakekatnya adalah proses penyalarsan, penyesuaian, penyeimbangan, pensinkronisasian hukum tertulis, yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, historis, ekonomis, dan yuridis. Dalam praktek pembentukan suatu Undang-Undang, kita mengenal proses harmonisasi secara vertikal, dan horizontal, yaitu;

1. Harmonisasi secara vertikal, yaitu proses penyalarsan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah diselarskan dengan aturan yang ada diatasnya. Misalnya, Peraturan Daerah, diharmonisasikan dengan Undang-Undang, atau Undang-Undang diharmonisasikan dengan Undang-Undang Dasar;
2. Harmonisasi secara horizontal, yaitu proses penyalarsan peraturan perundang-undangan yang sejajar tingkatannya. Misalnya, Peraturan Daerah diharmonisasikan dengan Peraturan Daerah, atau undang-undang diharmonisasikan dengan undang-undang

Namun, di dalam prakteknya, proses pengharmonisasian ini pernah juga mengundang kontroversial, misalnya Mendagri rnenginstruksikan peninjauan kembali Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol, diharmonisasikan dengan Produk Perundang-Undangannya diatasnya.

Dalam kaitannya dengan rancangan Perda Kota Salatiga tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dikarenakan belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pembentuk perda adalah Undang-Undang yang terkait, Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 dan Permendag No. 20/M-DAG/Per/4/2014.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1. LANDASAN FILOSOFIS**

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pembentukan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G, ayat (1), dan Pasal 28 H, ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan permasalahan empiris, dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat, yang menyangkut tentang pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol. Oleh karena itu, secara sosiologis, rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Larangan Minuman Beralkohol haruslah memberikan jawaban atau

solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

Sementara itu, jika kebiasaan dari sebagian masyarakat, atau di daerah-daerah tertentu mengonsumsi minuman beralkohol karena dianggap merupakan warisan tradisional (arak, tuak, Sopi, Lapen, dll), jika dikaitkan dengan sisi agama, di mana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, dan minuman beralkohol hukumnya haram, maka hal ini akan sangat bertolak belakang.

Aspek sosiologis lainnya, adalah bagaimana mengelola dampak negatif dari minuman keras dengan cara pencegahan (*preventive*), pengurangan resiko (*preparedness*), daya tanggap (*response*), serta upaya pemulihan (*recovery*), akibat minum minuman beralkohol.

#### **4.3. LANDASAN YURIDIS**

Aspek yang berkaitan dengan hukum (yuridis) dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ini, dikaitkan dengan peran hukum baik sebagai pengatur perilaku (*social control*), maupun sebagai instrumen untuk penyelesaian suatu masalah (*dispute solution*). Aspek yuridis ini sangat diperlukan karena hukum atau peraturan perundang-undangan dapat menjamin adanya kepastian (*certainty*), dan keadilan (*fairness*) dalam penanganan akibat minuman beralkohol ini.

Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka persoalan hukum yang terkait dengan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penggunaan minuman beralkohol masih bersifat sektoral, dan parsial, sedangkan kebutuhan yang sangat mendesak adalah adanya peraturan daerah di Kota Salatiga yang mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol mengingat Perda No. 15 Tahun 1998 sudah tidak sah berlakunya. Perubahan Perda No. 15 Tahun 1998 merupakan suatu keniscayaan, demi menyelamatkan generasi dan masyarakat Kota Salatiga.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **5.1. JANGKAUAN PENGATURAN**

Lingkup atau Jangkauan pengaturan, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Golongan Minuman Beralkohol;
3. Pengadaan Minuman Beralkohol;
4. Pendistribusian Minuman Beralkohol;
5. Perizinan ;
6. Larangan;
7. Pengendalian dan Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan;
8. Sanksi Administratif;
9. Ketentuan Penyidikan;
10. Ketentuan Pidana;
11. Ketentuan Penutup.

#### **5.2. ARAH PENGATURAN**

Walaupun pengaruhnya terhadap individu berbeda-beda, namun terdapat hubungan antara konsentrasi alkohol di dalam darah atau Blood Alcohol Concentration (BAC) dan efeknya. Euforia ringan dan stimulasi terhadap perilaku, lebih aktif seiring dengan meningkatnya konsentrasi alkohol di dalam darah. Resiko intoksikasi (mabuk) merupakan gejala pemakaian alkohol yang paling umum.

Penurunan kesadaran seperti koma, dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat, demikian juga batas terhenti hingga kematian. Selain itu, efek jangka pendek alkohol dapat menyebabkan hilangnya

produktifitas kerja. Alkohol juga dapat menyebabkan perilaku kriminal. Ditengarai 70% dari narapidana menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak kekerasan, dan lebih dari 40% kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh alkohol.

Selain dampak negatif yang telah dijelaskan diatas tadi, mengonsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang, dapat menyebabkan penyakit kronis seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lain (misalnya tukak lambung), impotensi, dan berkurangnya kesuburan, meningkatnya resiko terkena kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat, dan tidak berkonsentrasi.

Oleh sebab itu, didalam penyusunan Rancangan Perda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini, diperlukan ketegasan tentang peredaran minuman beralkohol tanpa terkecuali.

### **5.3. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Banyak sekali pendapat, teori, dan istilah yang dikembangkan oleh A.Hamid, SA, yang berkaitan dengan dunia perundang-undangan. Salah satunya adalah istilah “materi muatan”, yang diperkenalkannya pada tahun 1979 dalam tulisannya yang berjudul “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan”, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dan dimuat dalam disertasinya tahun 1990, dengan judul “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”.

Dalam disertasinya, A. Hamid, SA mengeluh belum adanya tradisi di Indonesia untuk menghormati ciptaan dalam bidang ilmiah dibandingkan dengan di negara-negara maju. Menurutnya, di Belanda setiap penulis yang mengutip sesuatu karya cipta ilmiah penulis lainnya (biasanya suatu istilah atau kata atau frasa yang mengandung makna tertentu), selalu disebutkan biasanya dalam catatan kaki siapa pencipta istilah atau kata tersebut. Oleh A. Hamid, SA dalam disertasinya dikutipkan berbagai

istilah yang diciptakan oleh para ahli hukum dan perundang-undangan Belanda, misalnya van der Hoeven dengan istilahnya "*pseudowetgeving*", Mannoury dengan istilahnya "*spiegelrecht*", T.Koopmans dengan istilahnya "modificatie" dalam kalimatnya "*de wetgever streeft niet meer primair naar codificatie maar naar modificatie*".

Adapun mengenai "materi muatan" tidaklah semudah apa yang dibayangkan orang. Kalau istilah "peraturan perundang-undangan" dengan segala macam seluk-beluknya barangkali para ahli hukum tata Negara sudah banyak membicarakannya dan mem bahas nya, walaupun sampai sekarang-pun belum ada kesepahaman mengenai "peraturan perundang-undangan", namun paling tidak para ahli perundang-undangan telah mengeluarkan berbagai teori. Misalnya teori "undang-undang dalam artian formil".

Dikutip dari Machmud Aziz, "Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan". Materi pokok pelajaran dalam Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Legislative Drafting Courses) di Departemen Kehakiman dan HAM dan berbagai Departemen/LPND lainnya, maupun di Pemerintah Daerah/DPRD.

Istilah "materi muatan" merupakan terjemahan dari kalimat "*net eigenaardig onderwerp der wet te omschrijven*" dari Torbecke dalam "*Met Wetsbegrip in Nederland*", 1966, hal.47, karangan Bohtlink/Logemann, yaitu: *De Grondwet ontleent het begrip van wet enkel van den persoon, die haarmaakt. Zij heeft de vraag opengelaten, wat moet bij ons door eene wet, eneat kan op eene andere wijze warden vastgesteld ? Even als andere Grondwetten, heeft zij zich onthouden het eigenaardig onderwerp der wette omschrijven.*"

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) meminjam pemahaman tentang Undang-Undang (UU), hanyalah dari sudut pejabat atau lembaga yang membentuknya. Undang Undang Dasar (UUD), membiarkan pertanyaan terbuka mengenai apa yang di negara kita, harus ditetapkan dengan Undang Undang dan apa yang boleh di ditetapkan dengan cara lain.

Demikian pula ilmu hukum tata usaha negara telah banyak mempersoalkan kaidah-kaidah bagi teknik dan proses pembentukan berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Namun demikian, menurut A. Hamid, SA keduanya belum menyinggung secara mendalam dan membiarkannya tanpa kejernihan mengenai masalah “materi muatan” peraturan perundang-undangan yang semestinya dirnuat dalam tiap jenis peraturan perundang-undangan.

Mengenai apa yang harus dimuat dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan baru, A. Hamid, SA, yang mengeluarkan teorinya secara signifikan pada tahun 1979, dan sebagai konseptor “materi muatan”, mengatakan bahwa berdasarkan UUD 1945 (sebelum amandemen) ada 18 hal (butir) yang secara tegas-tegas diperintahkan oleh UUD 1945.

Khusus mengenai “undang-undang dalam arti formil” yang tidak memuat materi peraturan seperti pengesahan perjanjian dan juga penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara, haruslah diakui bahwa karena sifatnya itu, maka tidak diperlukan lagi adanya pengaturan lebih lanjut, baik dengan Peraturan Pemerintah maupun dengan Keputusan Presiden, sedangkan Materi muatan Perpu adalah sama dengan undang-undang.

Maksudnya bahwa apa yang dapat diatur dalam suatu Undang-Undang, juga dapat diatur dalam suatu Perpu yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan yang memaksa, karena untuk membuat suatu UU terlalu lama padahal masalah yang harus diatasi sangat genting dan mendesak (vide Pasal 22 UUD Negara RI Tahun 1945).

Mengenai “materi muatan”<sup>29</sup>, sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

---

<sup>29</sup> Lihat pula Dwi Anggono, Azas Materi Muatan Yang Tepat Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Akibat Hukumnya : Analisis Undang-Undang RI Yang Dibentuk Pada Era Reformasi (1999-2012), Ringkasan Disertasi, Universitas Indonesia, Januari 2014.

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Karena menyangkut hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, dan untuk berkreasi dan berekspresi, hak dan kewajiban warga negara, keuangan negara, dan untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut, maka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol merupakan salah satu materi muatan peraturan daerah.

Selanjutnya, mengenai ruang lingkup Materi Muatan, pada dasarnya mencakup:

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum ini, memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa, yaitu;

- a. Istilah, adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama/lambang, yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. Frasa, adalah satuan linguistik yang lebih besar dari kata, dan lebih kecil dari klausa, dan kalimat. Frasa berarti juga kumpulan kata non predikat.

2. Materi Muatan Yang Akan Diatur;

Sebagaimana diuraikan di atas, maka materi muatan atau substansi yang berkaitan dengan Ranperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, harus diatur sejak dari hulu sampai dengan hilir, atau sejak dari produksi minuman

keras sampai dengan penggunaannya (konsumsi), termasuk ekspor dan impornya. Adapun materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol meliputi:

a. Judul

b. Pembukaan

- 1) frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”
- 2) jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan
- 3) konsiderans
- 4) dasar hukum
- 5) diktum

c. Batang Tubuh

1) Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum ini, memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.

2) Materi Pokok yang diatur

Sebagaimana diuraikan di atas, maka materi muatan atau substansi yang berkaitan dengan Ranperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, harus diatur sejak dari hulu sampai dengan hilir, atau sejak dari produksi minuman keras sampai dengan penggunaannya (konsumsi), termasuk ekspor dan impornya.

Adapun materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, meliputi, antara lain:

- a) Ketentuan Umum;
- b) Golongan Minuman Beralkohol;
- c) Pengadaan Minuman Beralkohol;
- d) Pendistribusian Minuman Beralkohol;
- e) Perizinan ;
- f) Larangan;

- g) Peran Serta Masyarakat
  - h) Pengendalian dan Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan;
  - i) Sanksi Administratif;
  - j) Ketentuan Penyidikan;
  - k) Ketentuan Pidana;
  - l) Ketentuan Penutup.
- d. Penutup
  - e. Penjelasan
  - f. Lampiran

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di Bab Penutup ini, diuraikan juga tentang Sub Bab mengenai Simpulan dan Sub Bab Saran.

#### **6.1. SIMPULAN**

1. Minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, khususnya masyarakat Kota Salatiga.
2. Belum ada peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Larangan Minuman Beralkohol, yang sudah diberlakukan berupa Keppres dan beberapa Peraturan Daerah, baik di tingkat Propinsi, maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Di kota Salatiga saat ini sudah ada Perda No 15 Tahun 1998 namun secara yuridis dan empiris sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan perkembangan masyarakat.

#### **6.2. SARAN**

1. Untuk mencegah terjadinya gangguan dan ketertiban masyarakat, dan meluasnya pemakaian minuman keras, dan menyelamatkan generasi bangsa Indonesia, perlu diterbitkan peraturan daerah khusus yang mengatur tentang Larangan

minuman Beralkohol untuk menggantikan Perda No. 15 tahun 1998;

2. Untuk melaksanakan amanah Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang intinya, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, maka Ranperda tentang Larangan Minuman Beralkohol, hendaknya menjadi Prioritas dalam Program Legislasi Pemerintah Daerah Salatiga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Hamid, SA, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan, Diklat “Legislative Drafting Course”, Jakarta, Tahun 1990.
- Dwi Anggono, Azas Materi Muatan Yang Tepat Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Akibat Hukumnya : Analisis Undang-Undang RI Yang Dibentuk Pada Era Reformasi (1999-2012), Ringkasan Disertasi, Universitas Indonesia, Januari 2014.
- Darwanto, Legal Drafting As Prominent Production Law Faculty UNNES, 6 Pebruari 2012.
- H. Anwar Sanusi, Analisis Pengaruh Orientasi Pasar, Good Governance (Good Corporate Governance), dan Kepemimpinan Profesional, Terhadap Kinerja Manajerial BP. MIGAS dan PT. Pupuk Kujang (Persero), serta implikasinya Pada Kontribusi Penerimaan Negara”, Disertasi Universitas Borobudur, Jakarta, Tahun 2007.
- Paru Andreas, Muhadar, dan Andi Sofian, Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan, [www.bedtamandiri.com](http://www.bedtamandiri.com) Artikel Kesehatan.
- Peter Mahmud Mz, Penelitian Hukum, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2005.

### **Peraturan Perundangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,  
Undang-Undang No. 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-  
Barang Dalam Pengawasan  
Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan  
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-  
Barang Dalam Pengawasan  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 Tentang  
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara  
Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang  
Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan  
Pengawasan Minuman Beralkohol  
Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2102 Tentang Pengendalian dan  
Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan  
Minuman Beralkohol  
Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin  
Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR ... TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang **Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;**
  - b. **bahwa Peraturan Daerah** Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol telah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan keadaan di daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. **bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;**

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

- 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 );
3. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie, Staatblad* Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan *Staatblad* Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
  17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

- Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
  19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
11. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
12. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
13. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
14. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
15. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri

dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.

16. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
19. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
20. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
21. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB II

### GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 2

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

#### Pasal 3

- (1) Walikota menetapkan jenis atau produk Minuman Beralkohol ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis atau produk Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### BAB III PENGADAAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 4

Pengadaan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C berasal dari produksi dalam negeri dan impor.

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan Minuman Beralkohol asal impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri.
- (2) Perusahaan pemilik IT-MB sebagaimana pada ayat (1) wajib memiliki SIUP-MB.

### BAB IV PENDISTRIBUSIAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 6

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri di daerah dilakukan sebagai berikut:
  - a. Produsen atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
  - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
  - c. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk;
  - d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat

mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (3) Khusus untuk penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggungjawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

#### Pasal 7

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
  - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
  - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa:
  - a. minimarket
  - b. supermarket, hypermarket atau
  - c. toko pengecer lainnya.
- (4) Toko Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12m<sup>2</sup>.

#### Pasal 8

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

#### Pasal 9

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

## BAB V PERIZINAN

### Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
- (4) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

### Pasal 11

- (1) SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari:
  - a. SIUP-MB untuk Distributor, berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan dari Produsen dan/atau IT-MB dan rekomendasi dari Gubernur;
  - b. SIUP-MB untuk Sub-distributor, berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan dari Distributor;
  - c. SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet; dan
- (2) SKP-A atau SKPL-A berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (3) Ketentuan mengenai format SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor dan Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung serta TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Pasal 12

- (1) Walikota berwenang menerbitkan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c untuk Pengecer dan Penjual Langsung di Daerah.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Walikota dapat membatasi peredaran Minuman Beralkohol di Daerah dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 13

- a. Permohonan SIUP-MB untuk Distributor dan Sub Distributor, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Dirjen PDN melalui Unit Pelayanan Perdagangan.
- b. Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD.

#### Pasal 14

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:
  - a. fotokopi Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta /perubahan;
  - b. Surat penunjukan sebagai Distributor dari produsen dan/atau IT-MB;
  - c. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk setiap Provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan;
  - d. fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar;
  - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - f. fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
  - i. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3x4berwarna 2 (dua) lembar;
  - j. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
  - k. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian bagi perusahaan yang ditunjuk produsen dalam negeri;
  - l. fotokopi izin edar dari BPOM;

- m. Surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan
  - n. Surat Pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor Minuman Beralkohol golongan A dikecualikan dari persyaratan Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Permohonan SIUP-MB untuk Sub Distributor dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:
- a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika berbentuk Perseroan Terbatas);
  - b. Surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol;
  - c. fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar;
  - d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
  - h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar;
  - i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
  - j. fotokopi SIUP-MB milik Distributor yang menunjuk dan ditandatangani oleh perusahaan Distributor yang bersangkutan;
  - k. Surat Pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan
  - l. Surat Pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang.
- (4) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:
- a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);

- b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
  - c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
  - d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
  - h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3x4berwarna 2 (dua) lembar;
  - i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- (5) Permohonan SKP-A untuk minimarket, supermarket dan hypermarket dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:
- a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
  - b. fotokopi IUTM;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
  - d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.
- (6) Permohonan SKP-A untuk toko pengecer lainnya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:
- a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
  - b. fotokopi SIUP;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
  - d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.
- (7) Permohonan SKPL-A untuk Penjual Langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:
- a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
  - b. fotokopi Izin Teknis;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
  - d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.

- (8) Format pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, ayat (6) huruf d dan ayat (7) huruf d tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (9) Permohonan SKP-A sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dilakukan secara langsung atau melalui Distributor, Sub Distributor atau asosiasi di bidang retail dengan terkoordinasi dan bertanggung jawab.
- (10) Permohonan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan secara langsung atau melalui Distributor, Sub Distributor atau asosiasi di bidang pariwisata dengan terkoordinasi dan bertanggungjawab.

#### Pasal 15

- (1) Wali Kota menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Walikota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Proses penerbitan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A tidak dipungut biaya.

#### Pasal 16

- (1) SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
  - b. mengembalikan asli SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A kepada pejabat penerbit.

## Pasal 17

Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A wajib mengganti SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

## Pasal 18

- (1) Distributor, atau Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib menyimpan Minuman Beralkohol di gudang dan dilakukan terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Distributor, atau Sub Distributor Minuman Beralkohol, wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan Minuman Beralkohol ke gudang, tanggal pengeluaran Minuman Beralkohol dari gudang, asal Minuman Beralkohol, dan tujuan pengeluaran.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas pada saat melakukan pemeriksaan.

## BAB VI LARANGAN

## Pasal 19

Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).

## Pasal 20

Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan

- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota, dengan memperhatikan kondisi Daerah.

#### Pasal 21

Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.

#### Pasal 22

Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol
- (2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### Pasal 25

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui:

- a. pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol; dan

- c. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

#### Pasal 26

Peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

### BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN

#### Bagian Pertama Pengendalian dan Pengawasan

#### Pasal 28

Pengendalian dan pengawasan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung.

#### Pasal 29

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu oleh Walikota.
- c. Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada huruf b terdiri atas unsur:
  - 1) SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;

- 2) SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
  - 3) SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
  - 4) SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
  - 5) SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
  - 6) Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
  - 7) SKPD terkait lainnya.
- d. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf c diketuai oleh Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
  - e. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
  - f. Walikota mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman.
  - g. Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

### Pasal 30

Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang mengurus urusan pemerintahan bidang perdagangan melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

### Pasal 31

- (1) Setiap melakukan penunjukan Distributor, Produsen wajib melaporkan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.
- (2) Setiap melakukan penunjukan Sub Distributor, Distributor wajib melaporkan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.
- (3) Setiap melakukan penunjukan Pengecer dan/atau Penjual Langsung, Sub Distributor wajib melaporkan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.

### Bagian Kedua

## Pelaporan

### Pasal 32

- (1) Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada:
  - a. Dirjen SPK dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
  - b. Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. Kepala SKPD Daerah.
- (2) Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
  - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
  - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
  - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
  - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Walikota dalam hal ini Kepala SKPD dengan tembusan Gubernur dalam hal ini Kepala SKPD Provinsi.
- (4) Format laporan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 33

Kepala SKPD penerbit SIUP-MB dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan pengadaan, pendistribusian, dan/atau penjualan Minuman Beralkohol kepada IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 34

Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan

(2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB oleh Walikota

#### Pasal 35

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis.
- (2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB atau SKP-A.
- (3) Pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 36

- (1) Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak memiliki SIUP-MB dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol golongan A tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Toko Minuman (IUTM), SIUP, atau izin teknis.

#### Pasal 37

- (1) Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A atau SKPL-A.
- (2) Pencabutan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja

#### Pasal 38

Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis.

### Pasal 39

Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer yang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis.

### Pasal 40

- (1) Setiap orang perorangan yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

### Pasal 41

Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai SIUP-MB oleh kepala SKPD/ Pejabat penerbit.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 42

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### Pasal 43

- (1) Wewenang penyidik adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadilebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengantindak pidana;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, setra melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyelidikan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) j menghentikan penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluarsa, atau tersangka meninggal dunia

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 45

SIUP-MB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP-MB.

### Pasal 46

Perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan sebagai SIUP-MB yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, harus mengajukan kembali permohonan penetapan SIUP-MB baru kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 47

Pengecer atau penjual langsung yang mengajukan permohonan penetapan sebagai SIUP-MB yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, harus mengajukan kembali permohonan penetapan SIUP-MB baru kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 48

Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A harus memiliki SKP-A atau SKPL-A berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 15 Tahun 1988 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Lembaran Daerah Nomor ..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Disahkan di Salatiga  
pada tanggal ... 2014  
WALIKOTA SALATIGA

YULIANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal .... 2014  
SEKRETARIS DAERAH

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR ... TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai, dan perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Maksud dan tujuan pengaturan Minuman Beralkohol adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang **Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol**; karena

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol telah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan di daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Ketentuan Umum; Golongan Minuman Beralkohol; Pengadaan Minuman Beralkohol; Pendstribusi Minuman Beralkohol; Perizinan; Larangan; Pengendalian dan Pengawasan, peredaran, dan penjualan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud “kartu identitas” adalah kartu yang memberikan petunjuk jati diri seseorang, antara lain Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26

Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42

Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR .....TAHUN

.....